

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dua hal pokok, yaitu: 1) Mengetahui pertimbangan hakim terhadap seorang saksi *Testimonium de Auditu* dalam mengadili perkara pidana anak Nomor 9/Pid.sus-Anak/2021/PN.Plw dan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.Srh.; dan 2) Mengetahui akibat hukum terhadap penggunaan alat bukti keterangan saksi *Testimonium de Auditu* pada pemeriksaan perkara pidana anak. Dengan metode penelitian *Legal Research* (Normatif). Hasil penelitian menguraikan dua upaya hukum. *Pertama*, dalam putusan Nomor 9/Pid.sus-Anak/2021/PN.Plw dan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.Srh, keterangan saksi *Testimonium de Auditu* tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi, Hakim menggunakannya sebagai suatu alat bukti petunjuk. Hakim berwenang menilai dan menentukan sejauh mana relevansi keterangan saksi *Testimonium de Auditu* dengan alat bukti lain yang sah. Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa. *Kedua*, akibat hukum terhadap penggunaan saksi *Testimonium de Auditu* pada pemeriksaan perkara pidana anak dapat menimbulkan permasalahan hukum, terutama mengenai prinsip pembuktian yang sah sesuai KUHAP. Meskipun Keterangan saksi tersebut dapat digunakan pada pemeriksaan perkara pidana anak, namun penggunaannya tetap dibatasi karena sifatnya tidak langsung dan rentan terhadap pemutarbalikan fakta, sehingga berpotensi melemahkan kedudukan anak sebagai terdakwa maupun korban dalam mempertahankan hak-haknya.

**Kata Kunci:** *Testimonium de Auditu*. Pertimbangan Hakim. Pemeriksaan Perkara Pidana Anak.

## ABSTRACT

*This study examines two main things, namely: 1) Knowing the judge's considerations regarding a Testimonium de Auditu witness in trying a child criminal case Number 9/Pid.sus-Anak/2021/PN.Plw and Number 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.Srh .; and 2) Knowing the legal consequences of the use of evidence from a Testimonium de Auditu witness in examining a child criminal case. Using the Legal Research (Normative) research method. The results of the study describe two legal efforts. First, in decisions Number 9/Pid.sus-Anak/2021/PN.Plw and Number 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.Srh, the testimony of the Testimonium de Auditu witness cannot be used as valid evidence. However, the Judge uses it as indicative evidence. The Judge has the authority to assess and determine the extent of the relevance of the testimony of the Testimonium de Auditu witness with other valid evidence. A person cannot be sentenced if there is not at least two valid pieces of evidence to prove the defendant's guilt. Second, the legal consequences of using Testimonium de Auditu witnesses in the examination of child criminal cases can cause legal problems, especially regarding the principle of valid evidence according to the Criminal Procedure Code. Although the witness's testimony can be used in the examination of child criminal cases, its use remains limited because it is indirect and susceptible to distortion of facts, thus potentially weakening the position of the child as a defendant or victim in defending his rights.*

**Keywords:** *Testimonium de Auditu. Judge's considerations. Examination of Children's Criminal Cases.*

## DAFTAR ISI

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL.....             | i    |
| ABSTRAK.....                    | ii   |
| ABSTRACT .....                  | iii  |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... | iv   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....        | v    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....         | vi   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....       | vii  |
| KATA PENGANTAR .....            | viii |
| DAFTAR ISI.....                 | x    |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1  |
| 1.2. Rumusan Masalah .....       | 7  |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....      | 7  |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....     | 7  |
| 1.5. Penelitian Terdahulu .....  | 8  |
| 1.6. Metode Penelitian .....     | 10 |
| 1.7. Sistematika Penulisan ..... | 12 |

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim .....                             | 14 |
| 2.2. Tinjauan Umum Sistem Pembuktian Dan Alat Bukti<br>Persidangan..... | 21 |

|      |                                                           |    |
|------|-----------------------------------------------------------|----|
| 2.3. | Tinjauan Tentang Keterangan Saksi.....                    | 29 |
| 2.4. | Tinjauan Tentang Saksi <i>Testimonium de Auditu</i> ..... | 33 |
| 2.5. | Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak.....                     | 36 |

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|      |                                                                                                                                                                                |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. | Pertimbangan hakim terhadap Saksi <i>Testimonium de Auditu</i> dalam mengadili perkara pidana anak Nomor 9/Pid.sus-Anak/2021/PN.Plw dan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN/Srh ..... | 45 |
| 3.2. | Akibat Hukum penggunaan Saksi <i>Testimonium de Auditu</i> dalam pemeriksaan Perkara Pidana Anak ..                                                                            | 66 |

### **BAB IV PENUTUP**

|      |                 |    |
|------|-----------------|----|
| 4.1. | Kesimpulan..... | 71 |
| 4.2. | Saran.....      | 72 |

### **DAFTAR PUSTAKA**